

Feodalisme Dalam Wajah Modern: Studi Atas Penguasaan Tanah oleh Korporasi di Indonesia

Heru Siswanto¹, Clara Ignatia Tobing², Raden Roro Fadhillah Alifiah Maharani³, Varenzi Tristantino Paruda⁴, Mohammad Rafiq Hariri⁵, Aisyah Afifah Nuraini⁶, Dwintya Sari⁷, Salsabila Ayu Pramesti⁸, Caliesta Widi Ahma⁹, Amanda Tiara¹⁰, Muhammad Ibrahim¹¹, Nathan Luth Zakiya¹²

¹⁻¹²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: heru.siswanto@dsn.ubharajaya.ac.id, clara.tobing@ubharajaya.ac.id, fadhillahalifiah5@gmail.com, varenztp@gmail.com, rafiiqhry@gmail.com, aisyahafifah340@gmail.com, dwintyasari@gmail.com, ayusalsabila0102@gmail.com, caliestwidi026@gmail.com, amandatitara1210@gmail.com, ebraankal@gmail.com, nathanluthzakiya@gmail.com

Abstract

The control of land by large corporations in Indonesia, such as PT Semen Indonesia in Rembang, PT Silva Inhutani Lampung in Mesuji, and PT Perkebunan Nusantara in North Sumatra, reflects a phenomenon of modern feudalism. These corporations obtain government permits without adequate consultation with local communities, resulting in economic, social, and environmental injustices for indigenous peoples and small farmers. Conflicts often arise with intimidation and forced evictions. Economically, corporations transform traditional livelihoods into low-wage labor, restricting access to agricultural land and forests. The impacts include social isolation, community conflicts, and environmental damage like deforestation and water pollution. The government needs to tightly regulate corporate land control, ensure community participation, and enforce environmental laws for sustainability and protection of indigenous rights and natural resources.

Abstract

Penguasaan tanah oleh korporasi besar di Indonesia, seperti PT Semen Indonesia di Rembang, PT Silva Inhutani Lampung di Mesuji, dan PT Perkebunan Nusantara di Sumatera Utara, mencerminkan fenomena "feodalisme modern". Korporasi ini mendapat izin dari pemerintah tanpa konsultasi memadai dengan masyarakat lokal, mengakibatkan ketidakadilan ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat adat dan petani kecil. Konflik sering terjadi dengan intimidasi dan penggusuran paksa. Secara ekonomi, korporasi mengubah mata pencaharian tradisional menjadi buruh rendah upah, menyulitkan akses ke lahan pertanian dan hutan. Dampaknya termasuk isolasi sosial, konflik komunitas, dan kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan pencemaran air. Pemerintah harus mengatur ketat penguasaan tanah oleh korporasi, memastikan partisipasi masyarakat, dan menegakkan hukum lingkungan untuk keberlanjutan dan perlindungan hak masyarakat adat serta sumber daya alam.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14205494>

Article History

Received Okt 27, 2024
Revised Okt 29, 2024
Accepted 09 Nov 2024
Available online 21 Nov. 2024

Keywords :

Modern Feudalism, Corporate Land Ownership, Socio-Economic Injustice

Keywords :

Feodalisme Modern, Penguasaan Lahan Korporasi, Ketidakadilan Sosial-Ekonomi

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara agraris dengan luas lahan yang besar, memiliki sejarah panjang dalam penguasaan dan pengelolaan tanah. Indonesia, sebagai negara agraris, menghadirkan sebuah tantangan dan peluang dalam penguasaan serta pengelolaan tanah yang luas. Dengan total luas tanah mencapai sekitar 1.904.569 kilometer persegi, dimana sebagian besar yaitu 1.811.570 kilometer persegi adalah daratan, Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi sumber daya alam yang besar.¹ Sejarahnya yang panjang mencerminkan berbagai aturan dalam sistem pertanahan yang melibatkan berbagai aspek seperti penataan, regulasi kepemilikan tanah, administrasi hak-hak tanah, serta proses pengukuran dan pendaftarannya. Pengelolaan tanah di Indonesia tidak hanya berkaitan

¹ Adjeng Vierlyana Puteri, "Analisis Sistem Agraria Feodalisme Dan Hak-Hak yang Diperoleh Masyarakat Indonesia" *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2023

dengan pertanian, tetapi juga berhubungan dengan sektor ekonomi lainnya seperti perkebunan, pertambangan, dan pemukiman.

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena penguasaan tanah oleh korporasi besar semakin mengemuka, memunculkan apa yang bisa disebut sebagai "feodalisme modern." Konsep feodalisme dalam penguasaan tanah mencakup hubungan yang tidak seimbang antara pemilik tanah atau penguasa dengan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada tanah tersebut.² Feodalisme tradisional menggambarkan sistem hierarki yang kuat, di mana penguasa tanah memiliki kontrol penuh atas penggunaan tanah dan sumber daya alam di atasnya. Feodalisme modern menunjukkan pola yang serupa dengan feodalisme tradisional namun dalam skala yang lebih besar dan kompleks.³ Korporasi-korporasi besar menguasai lahan dengan cara yang mengingatkan pada hubungan feodal, di mana mereka memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang dominan atas masyarakat lokal. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam akses dan kontrol terhadap tanah serta sumber daya alam.

Di era Feodalisme Modern, terdapat ciri-ciri yang menonjol yang memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah konsentrasi kepemilikan tanah oleh korporasi besar.⁴ Korporasi ini menguasai lahan dalam skala besar melalui pembelian, sewa, atau izin konsesi dari pemerintah, sehingga mengakibatkan terkonsentrasinya kepemilikan tanah di tangan sejumlah kecil Perusahaan. Dampaknya, masyarakat lokal yang sebelumnya mengandalkan lahan tersebut untuk bertani atau menggantungkan hidup dari sumber daya alam di sana, kini tergantung pada korporasi sebagai penyedia lapangan kerja atau sumber pendapatan lainnya. Selain itu, ketimpangan kekuasaan juga menjadi ciri khas Feodalisme Modern. Korporasi memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat lokal, memungkinkan mereka untuk mengatur dan mempengaruhi penggunaan lahan serta pembagian keuntungan secara tidak proporsional.⁵

Fenomena ini berdampak luas, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di satu sisi, penguasaan tanah oleh korporasi dapat mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur. Namun, di sisi lain, sering kali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil, perusakan lingkungan, serta ketimpangan sosial yang semakin lebar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam distribusi tanah dan sumber daya alam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan penguasaan tanah di Indonesia

Aturan penguasaan tanah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. UUPA merupakan landasan hukum utama yang mengatur tentang kepemilikan, pemanfaatan, dan pengaturan tanah di Indonesia. Salah satu ciri khas dari UUPA adalah pengakuan terhadap dualisme hukum, yaitu hukum adat dan hukum nasional.

Dalam aturan mengenai pertanah, dualisme hukum mengakui bahwa di Indonesia terdapat dua sistem hukum yang berjalan paralel dalam mengatur hak atas tanah. Hukum adat mengacu pada tradisi lokal dan sistem hukum yang diwariskan dari generasi ke generasi di masyarakat tertentu, sementara hukum nasional adalah sistem hukum yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan diberlakukan secara luas di seluruh wilayah Indonesia.⁶

UUPA mengatur cara pendaftaran tanah, hak atas tanah (seperti hak milik, hak guna usaha, dan hak pakai), serta mengakui hak ulayat sebagai hak tradisional masyarakat hukum adat. Pengakuan terhadap dualisme hukum ini bertujuan untuk menghormati keberagaman budaya dan kearifan lokal dalam pengelolaan tanah, sambil memastikan bahwa semua transaksi tanah dan penggunaan sumber daya alam diatur secara jelas dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷ Dengan

² Yance Ariozone, *Konstitusionalisme Agraria*, Sleman, STPN Press, 2014, hlm. 37

³ Dina Rahmawati, "Permasalahan Feodalisme Tanah Di Indonesia", *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2023

⁴ Arief Rahman, *Buku Ajar Politik Agraria*, Jambi, Salim Media Indonesia, 2019, hlm. 37

⁵ Rasjuddin, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perusahaan Pertambangan Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan", *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 36 No. 1, 2020

⁶ Istanti Istanti, Akhmad Khisni, "Akibat Hukum Dari Akta Jual Beli Tanah Dihadapan Ppat Yang Dibuat Tidak Sesuai Dengan Prosedur Pembuatan Akta Ppat", *Jurnal Akta: Magister Kenotariatan UNISSULA*, Vol.4 No.2, 2017

⁷ Umar Ma'aruf, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah & Asas-Asas Hukum Pertanahan*, Semarang, UNISSULA Press, hlm.6

demikian, UUPA tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengatur penguasaan tanah secara umum, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak masyarakat adat dan kebutuhan untuk memastikan kepastian hukum serta pengelolaan tanah yang berkelanjutan di Indonesia.⁸

Penguasaan tanah dalam UUPA sendiri diatur dalam beberapa pasal yaitu aturan mengenai Hak Milik dalam Pasal 21 UUPA:

"Hak milik adalah hak untuk memiliki tanah secara penuh, yang terkuat di antara hak-hak atas tanah yang lain, dengan mematuhi hukum."

Aturan mengenai Hak Guna Usaha dalam Pasal 27 UUPA:

"Hak guna usaha adalah hak untuk memperoleh keuntungan atau manfaat dari tanah orang lain yang bukan miliknya, yang dapat dialihkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Aturan mengenai Hak Ulayat dalam Pasal 4 UUPA:

"Hak ulayat adalah hak tradisional masyarakat hukum adat, atas tanah yang dikuasai secara turun temurun menurut hukum adat, dan berada di luar tanah negara, yang pengakuannya oleh pemerintah dilakukan atas usul dari masyarakat yang bersangkutan."

Konsep Feodalisme Dalam Penguasaan Tanah

Konsep feodalisme dalam penguasaan tanah merujuk pada sistem sosial, ekonomi, dan politik di mana tanah dianggap sebagai sumber kekuasaan dan kekayaan yang terpusat di tangan segelintir penguasa atau kelompok elit. Feodalisme secara tradisional terkait dengan era Eropa abad pertengahan, namun konsep ini dapat diterapkan dalam konteks modern yang melibatkan korporasi atau entitas besar yang menguasai lahan secara luas.⁹

Adapun ciri-ciri konsep feodalisme dalam penguasaan tanah adalah sebagai berikut:¹⁰

1. **Konsentrasi Kepemilikan Tanah:** Mirip dengan feodalisme klasik, konsep ini menunjukkan adanya konsentrasi kepemilikan tanah dalam tangan korporasi atau kelompok-kelompok ekonomi yang kuat. Mereka memegang kendali atas lahan dalam skala besar, sering kali dengan cara membeli, menyewa, atau mendapatkan izin konsesi dari pemerintah.
2. **Ketergantungan Masyarakat Lokal:** Masyarakat lokal yang sebelumnya mengandalkan tanah tersebut untuk mata pencaharian atau kebutuhan hidupnya, kini sering kali tergantung pada entitas besar tersebut sebagai sumber penghidupan atau pekerjaan. Hal ini membuat mereka rentan terhadap kebijakan dan pengaturan yang ditetapkan oleh pemilik besar tanah.
3. **Ketimpangan Kekuasaan:** Korporasi atau pemilik tanah besar memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan, yang jauh melampaui kekuatan masyarakat lokal. Mereka dapat dengan mudah mengendalikan kebijakan pemanfaatan tanah, memaksakan kondisi kerja, atau membagi keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan atau kesejahteraan masyarakat setempat.
4. **Pengaruh terhadap Pembangunan dan Lingkungan:** Feodalisme modern dalam konteks penguasaan tanah juga mempengaruhi pembangunan dan lingkungan. Pengembangan infrastruktur atau industri besar sering kali dilakukan tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi, degradasi tanah, atau pencemaran lingkungan.

Feodalisme Modern Dalam Pertanahan

Feodalisme modern dalam pertanahan mengacu pada fenomena di mana korporasi besar atau entitas ekonomi dominan menguasai dan mengendalikan lahan dalam skala besar, serupa dengan struktur feodal klasik yang mengkonsolidasikan kekayaan dan kekuasaan di tangan sedikit pihak.

⁸ *Ibid*, hlm.7

⁹ Dina Rahmawati, *Op Cit*

¹⁰ Gamal Abdul Nasir, "Mengawal Pengakuan dan Eksistensi Hak Ulayat/Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat", Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018

Fenomena ini sering kali melibatkan pengambilalihan tanah dari masyarakat lokal, baik dengan cara pembelian, sewa, atau pemberian izin konsesi oleh pemerintah, yang mengakibatkan penguatan dominasi ekonomi dan politik kelompok tertentu atas tanah dan sumber daya alam di atasnya.¹¹

Fenomena feodalisme modern sering melibatkan pengambilalihan tanah dari masyarakat lokal melalui berbagai cara seperti pembelian, sewa, atau pemberian izin konsesi oleh pemerintah. Akibatnya, terjadi penguatan dominasi ekonomi dan politik oleh kelompok korporasi tertentu atas tanah dan sumber daya alam yang ada di atasnya. Masyarakat lokal yang sebelumnya bergantung pada tanah tersebut untuk mata pencaharian atau kehidupan sehari-hari sering kali terpinggirkan atau tergantung pada korporasi sebagai penyedia pekerjaan atau sumber pendapatan alternatif.¹²

Ketidakseimbangan kekuasaan antara korporasi besar dan masyarakat lokal menjadi masalah serius, di mana korporasi memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan untuk mempengaruhi kebijakan dan peraturan hukum. Dampak sosialnya meliputi konflik tanah, penggusuran paksa, dan ketidakadilan sosial, sementara dampak lingkungannya meliputi degradasi lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Penguasaan Tanah Oleh Korporasi Di Indonesia Dan Feodalisme Modern

Di Rembang, Jawa Tengah, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. berencana membangun pabrik semen yang memerlukan lahan pertanian milik warga. Perusahaan mendapatkan izin dari pemerintah daerah tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat setempat. Warga yang menolak menjual tanah mereka menghadapi intimidasi dan tekanan dari aparat keamanan. Konflik ini tidak hanya merugikan secara ekonomi bagi warga yang kehilangan mata pencaharian tetapi juga berdampak pada lingkungan akibat aktivitas industri.¹³

Di Mesuji, Lampung, sengketa lahan antara masyarakat adat dengan PT Silva Inhutani Lampung, perusahaan perkebunan kelapa sawit, berpusat pada klaim kepemilikan lahan. Perusahaan mengacu pada izin Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan pemerintah, sementara masyarakat adat mempertahankan klaim atas tanah ulayat yang mereka kelola secara turun-temurun. Konflik ini telah berlangsung lama dan menyebabkan kekerasan, penggusuran, dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat.¹⁴

Kasus serupa terjadi di Sumatera Utara dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang menguasai lahan bekas tanah ulayat masyarakat adat. Masyarakat adat di sekitar perkebunan seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap tanah dan sumber daya alam. Mereka juga menghadapi intimidasi dan kekerasan dari aparat keamanan yang bertindak atas nama kepentingan perusahaan. Konflik ini telah mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat adat, serta merusak hubungan sosial di komunitas setempat.¹⁵

Penguasaan tanah oleh korporasi besar di Indonesia seperti contoh-contoh diatas memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat adat dan petani kecil, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomi, korporasi sering mengakibatkan kerugian bagi masyarakat adat dan petani kecil dengan mengurangi akses mereka terhadap sumber daya produktif seperti lahan pertanian atau hutan. Mereka sering dipaksa beralih menjadi buruh yang dibayar rendah dalam perusahaan-perusahaan tersebut, menghancurkan mata pencaharian tradisional mereka.

Secara sosial, penguasaan tanah oleh korporasi cenderung memicu konflik sosial yang intens antara masyarakat adat atau petani kecil dengan aparat keamanan atau bahkan dengan kelompok pendukung perusahaan. Konflik semacam ini sering kali menyebabkan isolasi dan marginalisasi sosial terhadap masyarakat yang berjuang mempertahankan hak-hak mereka atas tanah.

Dari segi lingkungan, penguasaan tanah oleh korporasi bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk deforestasi, degradasi tanah, pencemaran air, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Praktik-praktik ekstraksi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan sering kali dilakukan

¹¹ Vina Ervinda, "Analisis Politik Hukum Agraria Dari Zaman Ke Zaman", *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.2 No.6, 2022

¹² *Ibid*

¹³ Khilya Khusnia dan Warsito, "Resolusi Konflik Pembangunan Pabrik Semen Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang"

¹⁴ Dimiyati Gedung Intan, "Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Provinsi Lampung", *Keadilan Progresif*, Vol.2 No.2 2011

¹⁵ Lila Silvia Wati, Diyan Isnaeni, Moh.Muhibbin, "Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha Pt Perkebunan Nusantara XII Yang Dikuasai Masyarakat (Studi Kasus : Desa Tegalrejo, Pancursari, Kabupaten Malang)", *Dinamika*, Vol.27 No.9, 2021

demi keuntungan singkat, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan ekosistem lokal.¹⁶

Pada kasus-kasus di Rembang, Mesuji (Lampung), dan Sumatera Utara, penguasaan tanah oleh korporasi besar seperti PT Semen Indonesia, PT Silva Inhutani Lampung, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) mencerminkan fenomena feodalisme modern dalam konteks hukum dan teori sosial. Secara hukum, pemerintah memberikan izin operasional kepada korporasi tanpa memperhatikan konsultasi yang memadai dengan masyarakat setempat, melanggar prinsip partisipasi publik yang merupakan aspek penting dalam kebijakan lingkungan dan hak atas tanah.

Prinsip partisipasi publik adalah prinsip yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Prinsip ini mengakui bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam.¹⁷ Namun, dalam penguasaan tanah oleh korporasi besar seperti yang terjadi di Rembang, Mesuji, dan Sumatera Utara, prinsip ini sering diabaikan. Korporasi mendapatkan izin operasional dari pemerintah tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat setempat, sehingga proses pengambilan keputusan cenderung tidak transparan dan tidak inklusif. Hal ini menyebabkan masyarakat adat dan petani kecil kehilangan hak mereka atas tanah dan sumber daya alam, serta merasa tidak dihargai dalam proses pembangunan. Pelanggaran terhadap prinsip partisipasi publik ini juga berimplikasi pada ketidakadilan sosial, meningkatkan konflik sosial, dan merusak hubungan antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat lokal.¹⁸

Padahal, Teori kedaulatan menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam.¹⁹ Pemerintah memberikan izin operasional kepada korporasi tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat setempat, yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak partisipasi publik dan kedaulatan rakyat. Kekerasan, intimidasi, dan tekanan yang dihadapi oleh masyarakat setempat dari aparat keamanan yang bekerja atas nama korporasi juga mencerminkan ketidakpedulian terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Akibatnya, masyarakat adat dan petani kecil kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang penting bagi mata pencaharian dan keberlangsungan hidup mereka. Konflik ini juga berdampak negatif pada lingkungan, karena aktivitas industri atau perkebunan sering kali mengakibatkan degradasi lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Dengan mengaplikasikan teori kedaulatan rakyat, pemerintah seharusnya memastikan bahwa keputusan terkait penguasaan tanah melibatkan konsultasi yang transparan dan inklusif dengan masyarakat setempat. Ini tidak hanya akan memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, tetapi juga akan menciptakan keadilan sosial, melindungi hak-hak masyarakat adat, dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.²⁰

Peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi penguasaan tanah oleh korporasi sangat krusial dalam memastikan keadilan dan keberlanjutan lingkungan. Di Indonesia, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi korporasi dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan petani kecil.²¹ Secara konkret, pemerintah perlu menerapkan regulasi yang ketat terkait penguasaan tanah oleh korporasi, termasuk dalam pemberian izin operasional dan pengelolaan sumber daya alam. Regulasi ini harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan korporasi besar terhadap masyarakat lokal dan lingkungan sekitarnya.

¹⁶ Muhamad Taufikurrohmah, Bobby Rahman, "Studi Literatur : Penanganan Degradasi Lahan di DAS" *Jurnal Kajian Ruang UNISSULA*, Vol 4 No 1, 2024

¹⁷ Widayati, "Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan", *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 36 No. 2, 2022

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Djauhari, "Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukum*, Vol.19 No.2, 2005

²⁰ *Ibid*

²¹ Al Fath, Razky Fawwaz, "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Pulau Rempang Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", *Forschungforum Law Journal*, Vol.1 No. 1, 2024

Pemerintah juga memiliki peran dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan terkait penguasaan tanah.²² Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan harus dijamin untuk mencegah terjadinya intimidasi atau penindasan terhadap masyarakat adat dan petani kecil yang memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, pemerintah juga harus mengawasi praktik-praktik ekstraktif korporasi yang berpotensi merusak lingkungan, seperti deforestasi atau pencemaran air. Penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggaran lingkungan hidup oleh korporasi adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan terhadap sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Secara keseluruhan, peran pemerintah yang efektif dan proaktif dalam mengatur dan mengawasi penguasaan tanah oleh korporasi menjadi penentu utama dalam menciptakan kondisi yang adil, berkelanjutan secara lingkungan, dan menghormati hak-hak masyarakat adat serta petani kecil.

SIMPULAN

Penguasaan tanah oleh korporasi besar di Indonesia sering kali mencerminkan fenomena feodalisme modern. Korporasi-korporasi ini menguasai lahan dalam skala besar dengan memanfaatkan izin dari pemerintah, sering kali tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat setempat. Dampaknya sangat luas, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomi, korporasi sering mengurangi akses masyarakat adat dan petani kecil terhadap sumber daya produktif, seperti lahan pertanian atau hutan, yang mereka andalkan untuk mata pencaharian. Masyarakat lokal sering kali dipaksa bergantung pada pekerjaan rendah dalam korporasi-korporasi tersebut, menghancurkan mata pencaharian tradisional mereka.

Dari segi sosial, penguasaan tanah oleh korporasi memicu konflik sosial yang intens, seperti yang terjadi di Rembang, Mesuji, dan Sumatera Utara, dengan kasus-kasus penggusuran paksa dan marginalisasi sosial terhadap masyarakat adat atau petani kecil. Ketidakseimbangan kekuasaan antara korporasi besar dengan masyarakat lokal juga meningkatkan ketidakadilan sosial, memperdalam kesenjangan ekonomi, dan merusak hubungan sosial di komunitas setempat. Dari sisi lingkungan, praktik ekstraktif korporasi sering kali mengakibatkan degradasi lingkungan yang serius, seperti deforestasi, degradasi tanah, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini menunjukkan bahwa feodalisme modern dalam penguasaan tanah tidak hanya mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi negatif, tetapi juga merusak lingkungan hidup secara signifikan.

Berdasarkan teori kedaulatan rakyat, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa keputusan terkait penguasaan tanah melibatkan konsultasi yang transparan dan inklusif dengan masyarakat setempat. Ini tidak hanya akan memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, tetapi juga akan menciptakan keadilan sosial yang lebih besar, melindungi hak-hak masyarakat adat dan petani kecil, serta mempromosikan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Peran pemerintah sangat krusial dalam mengatur dan mengawasi penguasaan tanah oleh korporasi untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan lingkungan. Regulasi yang ketat, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta penegakan hukum yang adil terhadap pelanggaran lingkungan oleh korporasi adalah langkah-langkah penting yang harus diambil pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Secara keseluruhan, tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam penguasaan tanah adalah bagaimana mencapai keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat, keberlanjutan lingkungan, dan prinsip kedaulatan rakyat. Hanya dengan langkah-langkah konkret dan komitmen yang kuat dari pemerintah, Indonesia dapat mengatasi masalah ini secara holistik dan memastikan bahwa penguasaan tanah berlangsung secara adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

REFERENSI

- Arief Rahman, *Buku Ajar Politik Agraria*, Jambi, Salim Media Indonesia, 2019
Umar Ma'aruf, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah & Asas-Asas Hukum Pertanahan*, Semarang, UNISSULA Press
Yance Ariozone, *Konstitusionalisme Agraria*, Sleman, STPN Press, 2014

²² *Ibid*

- Adjeng Vierlyana Puteri, "Analisis Sistem Agraria Feodalisme Dan Hak-Hak yang Diperoleh Masyarakat Indonesia" *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2023
- Al Fath, Razky Fawwaz, "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Pulau Rempang Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", *Forschungforum Law Journal*, Vol.1 No. 1, 2024
- Dimiyati Gedung Intan, "Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Provinsi Lampung", *Keadilan Progresif*, Vol.2 No.2 2011
- Dina Rahmawati, "Permasalahan Feodalisme Tanah Di Indonesia", *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2023
- Djauhari, "Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukum*, Vo.19 No.2, 2005
- Gamal Abdul Nasir, "Mengawal Pengakuan dan Eksistensi Hak Ulayat/Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat", *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental*, 2018
- Istanti Istanti, Akhmad Khisni, "Akibat Hukum Dari Akta Jual Beli Tanah Dihadapan Ppat Yang Dibuat Tidak Sesuai Dengan Prosedur Pembuatan Akta Ppat", *Jurnal Akta: Magister Kenotariatan UNISSULA*, Vol.4 No.2, 2017
- Khilya Khusnia dan Warsito, "Resolusi Konflik Pembangunan Pabrik Semen Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang"
- Lila Silvia Wati, Diyan Isnaeni, Moh.Muhibbin, "Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha Pt Perkebunan Nusantara XII Yang dikuasai Masyarakat (Studi Kasus : Desa Tegalrejo, Pancursari, Kabupaten Malang)", *Dinamika*, Vol.27 No.9, 2021
- Muhamad Taufikurrohman, Bobby Rahman, "Studi Literatur : Penanganan Degradasi Lahan di DAS" *Jurnal Kajian Ruang UNISSULA*, Vol 4 No 1, 2024
- Rasjuddin, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perusahaan Pertambangan Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan", *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 36 No. 1, 2020
- Vina Ervinda, "Analisis Politik Hukum Agraria Dari Zaman Ke Zaman", *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.2 No.6, 2022
- Widayati, "Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan", *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 36 No. 2, 2022